

**PENEGAKAN HUKUM PIDANA
PADA PELAKU *ANIMAL ABUSE* DI INDONESIA**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

Oleh:

Rindang Adhitya

02011281722199

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

2021

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDRALAYA

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI


NAMA : RINDANG ADHITYA
NIM : 02011281722199
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA

JUDUL
**PENEGAKAN HUKUM PIDANA
PADA PELAKU *ANIMAL ABUSE* DI INDONESIA**

Telah diuji dan lulus dalam Ujian Komprehensif pada tanggal 29 Desember 2021
dan dinyatakan memenuhi syarat memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
Indralaya, 2022


Disetujui Oleh:

Pembimbing Utama,



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.
NIP. 196802211995121001

Pembimbing Pembantu,



Vera Novianti, S.H., M.Hum.
NIP. 197711032008012010



Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum



Dr. Febrina, S.H., M.S.

NIP. 196201311989031001

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Rindang Adhitya
Nomor Induk Mahasiswa : 02011281722199
Tempat/ Tanggal Lahir : Palembang, 20 April 2000
Fakultas : Hukum
Starata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikianlah pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.



Palembang, 29 Desember 2021

Rindang Adhitya
NIM. 02011281722199

MOTTO :

“Knowing yourself is the beginning of wisdom.”

-Aristole

Skripsi ini kupersembahkan kepada:

- ❖ **Allah SWT;**
- ❖ **Bapak dan Ibuku tercinta;**
- ❖ **Adik-Adikku tersayang;**
- ❖ **Sahabat dan Teman-Teman;**
- ❖ **Dosen-Dosen Fakultas Hukum;**
- ❖ **Almamater Universitas Sriwijaya.**

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“PENEGAKAN HUKUM PIDANA PADA PELAKU *ANIMAL ABUSE* DI INDONESIA”** Sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Dalam penulisan skripsi, penulis tidak terlepas dari segala bantuan, doa, semangat, serta bimbingan dari banyak pihak. Dalam hal ini dengan segala kerendahan hati dan tulus penulis ingin mengucapkan banyak terima kasih banyak pihak terutama kepada Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H., dan Vera Novianti, S.H., M.Hum., yang selama proses penulisan skripsi senantiasa memberikan arahan, bimbingan, serta dukungan kepada penulis.

Penulis menyadari dalam karya tulis ini masih memiliki banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis dengan senang dan segala kerendahan hati menerima berbagai saran dan kritik konstruktif dari berbagai pihak guna memperbaiki skripsi ini. Penulis juga berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan berguna secara teoritis serta praktik bagi para pembaca terutama kepada semua kalangan yang berada di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Palembang, 29 Desember 2021



Rindang Adhitya
NIM. 02011281722199

UCAPAN TERIMA KASIH

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan karunia-NYA sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Tak lupa pula penulis mengirimkan salam dan shalawat kepada Nabi Besar Muhammad SAW yang telah membawa umat Islam ke jalan yang di ridhai Allah SWT.

Terwujudnya skripsi ini tidak lepas dari partisipasi dan banyuan dari berbagai pihak, oleh karena itu penulis ingin menyampaikan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, S.H, M.H. selaku pembimbing utama yang telah memberikan nasehat-nasehat dan pengarahan yang sangat berguna bagi saya, dan Ibu Vera Novianti, S.H., M.Hum. selaku pembimbing pembantu yang juga telah sangat membantu dan membimbing saya tanpa lelah dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Nurhidayatulloh, S.H.I.,S.PD.,S.H.,LL.M.,M.H.,M.H.I. selaku dosen Pembimbing Akademik dan seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah memberikan ilmunya selama proses belajar mengajar di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
3. Kepada Orangtuaku, Bapak ku tercinta, Abdul Aziz, S.H., M.H., dan Ibu ku tercinta, Evi Liswarsih, yang sangat aku sayangi, terima kasih atas rasa kasih, cinta, dan sabar yang tak terhingga, membesarkan dan merawatku sejak tumbuh sebagai janin hingga sekarang. Yang tak henti-hentinya mengingatkan dan mendorong semangatku baik secara materi dan fisik padaku, baik dalam penulisan skripsi ini, maupun langkah-langkah kehidupanku sebelum dan selanjutnya. Bapak dan Ibu adalah Penyemangat, Motivasi, dan Inspirasi dalam hidupku. Terimakasih Pak, Bu..
4. Adik-adikku yang tengah bertumbuh dewasa, Muhammad Baraja, Idris Sonny, Naufal Al-Mughni, terimakasih sudah menjadi salah satu penyemangat Ayuk Tercinta Satu-satunya ini meskipun kalian kadang

memiliki pemikiran dan tindakan yang berbeda dalam menyikapi suatu hal dari ayuk, hahaha. Tidak sabar menunggu kalian cepat dewasa.

5. Seluruh keluarga besarku yang senantiasa menjadi semangat dalam masa kuliah sampai akhir penulisan ini, Wak dan Bibi dari sebelah Bapak dan Ibu, tak lupa adik sepupu ku yang menggemaskan. Terutama terimakasih kepada Puguk-Puguk dan Kajut-Kajut tercinta yang sering menanyakanku 'Kapan Wisuda' 'Kapan Wisuda' hehehe.
6. Untuk *my favorite love*, Ratu Jinji Gembul, kamu adalah inspirasi terbesar dalam judul skripsi ini. Terimakasih Jinji, sudah hadir dalam waktu yang singkat dalam hidupku. Membuatku sengaja ataupun tidak sengaja mempelajari, mengetahui, dan mencoba banyak hal. Kamu telah mengubah perspektif ku dalam banyak hal; *you've changed me, a lot*. Terimakasih Jinji.
7. Untuk Cimin Cimoy, si Oren Barbar pelukis cakar di kaki dan tanganku hahahah, terimakasih sudah menemaniku dalam masa-masa 'kritis', *lol*. Aku juga sayang padamu. Walaupun kamu hanya ikut masa-masa senangnya saja. Hahaha.
8. Untuk Friendship Circle alias CWA; delia, dita, ghea, indri, iza, lili, mita, nisa, ruri, dan virgin. terimakasih untuk *thousand sleepovers* nya, untuk hiburannya, menyemangati dikala aku sedih, mengingatkanku atas skripsi, mengerti diri ku luar dan dalam eventho kalian juga kadang kubuat kesal dan sebal..Hahaha.
9. Kepada Yang Terkasih, Bu Ibu Rumpis; indah, lia, valen, dan virgin..gengsku yang ketemu pada akhir-akhir masa kuliah tapi akhirnya malah deket banget denganku seperti sahabat yang sudah lama kenal.. makasih yacc sudah menerima aku dan kekuranganku. Kalian ini sudah cantik-cantik..Baik pula..☺ Bismillah dapet banyak *graduation gift*. Ahahah.
10. Untuk teman-temanku di BGFH 2019, refly, adji, dewi, dian, mary, jace, vioni, elissa, asyari, faqih, bagus, togar, dan farhan. Selamat yang sudah

mendahuluii wisudaa dan semangat beyy yang belumm, *enjoy the process* aja yahh..

11. Untuk adek kesayangan-kesayangankuu, Pipiw Pipiw calon Mantu, ci valen, pia merijit, dela bucin, dan kak sintia yg plg kalem wkwk. Terimakasih atas semangat dan inspirasinya.. ayo ayo bisa nyusul wisuda secepatnyaa wkwk
12. Untuk kakak-kakak ku, *workmate* di Alvaro Studio, mba Cindy, mba Suci, mba Lilis, Kak Arben, Kak Gilang, kak Manohara dan mba Ayu.. serta adikku peserta magang yang sudah seperti adik sendiri haha Mey Meri. Tak lupa juga owner kece nd keren, kak Arman dan Mba Tia. Terimakasih kakak dan mba atas ilmu dan pengalaman selama enam bulannya☺
13. Terimakasih juga kepada diriku sendiri, Rindang Adhitya....S.H nih ye?? *Anyway.. You did a good job, girl. (Lots of cry..)* alhamdulillah gelar pertamaa juga. Walau lebih telat dari teman-teman yang lainn ya neng. wkwk. Alhamdulillah juga dalam prosesnya kamu akhirnya mengerti dirimu, berusaha upgrade *diri*, dan peduli sama *surroundings*. Duh, bangga deh sama kamu, ndang...*sughoii!!*
14. *Last but not least..* terimakasih kepada M. Izzuddin *a.k.a* Mang Udin, my wibu bf. *Lol, lol (inserting some funny, laughing stickers and emoji here)*. Terimakasih *reminder* nya, supportnya, dan amunisi skripsiannya. Satu kalimat yang mau saya sampaikan ke kamu, “*alangke sabarnyo oo*” hahaha.

Semoga amal baik yang diberikan semua pihak mendapatkan imbalan yang setimpal dari Allah SWT dan penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis, pembaca dan bagi pihak-pihak yang membutuhkannya.

Palembang, 2021

Rindang Adhitya
02011281722199

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	ii
LEMBAR PENGESAHAN	Error! Bookmark not defined.
SURAT PERNYATAAN	iii
MOTTO	iv
KATA PENGANTAR	v
UCAPAN TERIMA KASIH.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
ABSTRAK.....	xi
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	12
C. Tujuan Penelitian	12
D. Manfaat Penelitian	13
1. Manfaat Teoritis.....	13
2. Manfaat Praktis	13
E. Ruang Lingkup.....	13
F. Kerangka Teori	13
G. 1. Teori Penegakan Hukum.....	14
2. Teori Tujuan Pemidanaan	15
H. Metode Penelitian	18
a. Tipe penelitian.....	20
b. Sifat penelitian	20
c. Sumber Data.....	21

d. Lokasi Penelitian.....	21
e. Teknik Pengumpulan Data	22
f. Analisis Data.....	22
H. Sistematika Penulisan	23
BAB II.....	24
TINJAUAN PUSTAKA	24
A. Tinjauan Umum Mengenai <i>Animal Abuse</i>	24
1. Pengertian <i>Animal Abuse</i>	24
2. Faktor Terjadinya <i>Animal Abuse</i>	26
B. Pengaturan Tentang Penegakan Pidana <i>Animal Abuse</i>	28
C. Tinjauan Umum Penegakan Hukum	36
1. Konsep Penegakan Hukum	36
2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum.....	38
BAB III	41
PEMBAHASAN	41
A. Penegakan Hukum Pidana pada Pelaku <i>Animal Abuse</i> di Indonesia.....	41
B. Faktor-faktor hambatan penegakan hukum pidana pada pelaku <i>Animal Abuse</i> di Indonesia.....	61
BAB IV	65
PENUTUP.....	65
A. Kesimpulan	65
B. Saran.....	66
DAFTAR PUSTAKA	69

ABSTRAK


Judul Skripsi : Penegakan Hukum Pidana Pada Pelaku *Animal Abuse* di Indonesia

NAMA : Rindang Adhitya
NIM : 02011281722199

Animal abuse adalah segala tindakan manusia yang secara sengaja ataupun tidak sengaja menyebabkan luka, cacat temporer atau permanen, ataupun menghilangkan nyawa pada hewan. Seperti manusia yang memiliki hak-hak kesejahteraan, hewan juga memiliki konsep *animal welfare* atau kesejahteraan hewan. Sebagai negara hukum, sudah sepatutnya Indonesia memiliki payung hukum yang kuat dalam menegakkan keadilan, tidak hanya pada manusia, tetapi juga makhluk hidup dan lingkungan sekelilingnya. Penelitian ini bersifat empiris. Penelitian dilakukan di Pangkalpinang, Bangka Belitung pada Kejaksaan Negeri Pangkalpinang dan Balai Konservasi Sumber Daya Alam. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji bagaimana penegakan hukum pidana pada pelaku *animal abuse* di Indonesia, dan faktor-faktor yang menghambat penegakan hukum pidana pada pelaku penganiayaan hewan di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum untuk penganiayaan hewan di Indonesia masih dinilai kurang efektif, akibat sanksi yang dinilai masih lemah, dan kurangnya empati masyarakat.


Kata Kunci: *Animal Abuse*; *Animal Welfare*; Hewan; Penegak Hukum.

Pembimbing Utama,



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.
NIP. 19680221199512100


Pembimbing Pembantu,



Vera Novianti, S.H., M.Hum.
NIP. 197711032008012010

Mengetahui,

Ketua Bagian Hukum Pidana



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.
NIP. 19680221199512100

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Ilmu tentang hukum pidana sebagai gejala masyarakat, yang mengenai bekerjanya pelaksanaan hukum pidana dalam arti luas didalam masyarakat, jadi tidak bekerjanya terhadap tersangka atau pembuat. Secara sosiologis, masyarakat pada umumnya menaati ketentuan pidana itu. Hanya sebagian kecil yang melanggarnya yang disebut tersangka atau pembuat.¹Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia tidak menyebutkan bahwa subjek hukum pidana hanya manusia/pribadi kodrati (*naturlijke persoon*), kesimpulan tentang korporasi atau badan hukum (*juridical persoon*) tidak mungkin menjadi subjek tindak pidana umum dalam hukum pidana positif saat ini berasal dari pemikiran ahli hukum yang berkembang (*doktrin/communis opinio doctorum*).

Manusia sebagai subjek hukum pidana umum memiliki hak dan kewajiban. Setiap manusia yang menghuni bumi memiliki tanggung jawab, baik dengan kemauan ataupun tanpa kemauan. Tanggung jawab sebagaimana melekat sebagaimana melekatnya nama seseorang sepanjang hidupnya. Bahkan setelah meninggal pun orang dimana tidak bertanggung jawab akan terus dikenang oleh sejarah.

Tanggung jawab manusia tertuju pada tiga hal, kepada Tuhannya, kepada dirinya, dan kepada makhluk lain selain dirinya. Tanggung jawab itu

¹Andi Hamzah, "Asas-Asas Hukum Pidana" (Jakarta: PT. Yarsif Watampone, 2005) hlm.

bisa langsung atau tidak langsung. Tanggung jawab bersifat langsung, bila si pelaku sendiri bertanggung jawab atas perbuatannya.² Salah satu bentuk tanggung jawab manusia adalah kepada hewan, tumbuhan, dan makhluk lain sekitarnya. Hewan adalah makhluk hidup yang memiliki raga, jiwa, namun tidak disertai akal seperti manusia, namun ia wajib disayangi dan diperlakukan selayaknya. Seperti manusia yang memiliki hak-hak kesejahteraan, hewan juga memiliki konsep *animal welfare* atau kesejahteraan hewan (kesrawan). *Animal Welfare* (Kesejahteraan hewan), adalah ekspresi yang berkenaan dengan moril. Semua manusia bertanggungjawab terhadap masing-masing binatang yang dipelihara atau bebas di alam. Dijelaskan lebih lanjut bahwa Dalam teori Kesejahteraan Binatang ada ajaran tentang kepedulian dan perlakuan manusia terhadap masing-masing hewan dan bagaimana masyarakat dapat meningkatkan kualitas hidup hewan itu.³

Kesejahteraan hewan adalah semua hal yang berkaitan dengan kondisi fisik dan mental makhluk hidup sesuai dengan perilaku normal makhluk yang harus dilakukan dan diberi wewenang untuk melindungi makhluk dari perlakuan dimana tidak patut individu terhadap makhluk yang dimanfaatkan oleh manusia.⁴ *OIE (World Organisation for Animal Health)* di Inggris telah mengenalkan konsep kesejahteraan hewan pada tahun 1992 dengan *Five Freedoms* atau lima kesejahteraan hewan, yakni:

² Muhammad Erwin, "*Filsafat Hukum*" (Palembang: Rajawali Pers, 2010) hlm. 342

³ Kadek Karang Agustina, Diktat Kuliah: "*Kesejahteraan Hewan (Animal Welfare)*", (Bali: Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner, 2017) hlm.1

⁴Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan Dan Kesehatan Hewan Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa Presiden Republik Indonesia, Pasal 1 poin 42

1. *Freedom from Hunger and Thirst.*

Bebas dari rasa lapar, haus, dan malnutrisi. Tiap hewan mempunyai akses pada air segar serta pakan yang memadai untuk memelihara atau mempertahankan kesehatan dan kebugarannya.

2. *Freedom of Thermal and Physical Discomfort.*

Bebas dari rasa tidak nyaman fisik dan suhu udara. Tiap hewan dapat mendapatkan lingkungan yang sesuai termasuk tempat berlindung serta beristirahat. Ini difokus pada fisik dan suhu dari habitatnya tinggal.

3. *Freedom from Injury, Disease, and Pain.*

Bebas dari rasa sakit, luka, dan penyakit. Tiap hewan terhindar dari segala macam bentuk penyakit dan rasa sakit yang mungkin dapat menghindari atau menyerangnya, dan dibantu dengan mencegah ataupun melakukan diagnosa serta penanganan cepat.

4. *Freedom to Express Most Normal Pattern of Behavior.*

Bebas untuk mengekspresikan pola perilaku normal. Dengan memberikan ruang gerak yang cukup, fasilitas yang memadai serta teman dari spesies yang sama sehingga pola hidupnya berlaku secara normal dan alamiah menurut spesiesnya.

5. *Freedom From Fear and Distress.*

Bebas dari rasa takut dan tertekan. dengan memberikan kondisi serta penanganan yang menghindari adanya penderitaan mental.

Namun kebebasan ketiga dan kelima yaitu bebas dari rasa sakit, luka dan penyakit serta bebas dari rasa takut dan tertekan telah menjadi isu yang

sangat serius dan patut untuk diperhatikan dewasa ini. *The Humane Society of United States* mencatat ada sekitar 70 juta anjing peliharaan dan 74,1 juta kucing peliharaan di A.S. di diserang per menit (rata-rata sekitar 10 juta setahun).⁵

Animal Rescue League of Boston membantu menyelidiki 420 kasus kriminal kejahatan atau penelantaran hewan. Masyarakat Massachusetts untuk Pencegahan Kekejaman terhadap Hewan menyelidiki 2.089 kasus dugaan penganiayaan hewan pada tahun 2012, menurut data terbaru.⁶

Jumlah kasus kejahatan terhadap hewan yang diselidiki oleh *Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals* naik 5% hanya dalam satu tahun, dan sekarang organisasi tersebut mendapat lebih dari 400 panggilan sehari. *Hotline* kejahatan yang beroperasi sehari semalam, dan menurut statistik pelecehan hewan dari 2016, mereka menyelidiki lebih dari 150.000 kasus yang dilaporkan pada tahun itu saja.⁷

Di Indonesia sendiri, di kota Bali mencatat adanya 19 kasus penganiayaan hewan yang dilaporkan ke pihak berwajib. Kasus ini belum termasuk yang sempat dilaporkan, di kota lain Pulau Bali, dan kota lain di Indonesia. Beberapa pertunjukkan hewan di Indonesia seperti Topeng Monyet, dan Sirkus Hewan perlu dipertanyakan apakah pelatihannya memperhatikan

⁵ Hayden Fowler, "Animal cruelty facts and stats" <https://www.humanesociety.org/resources/animal-cruelty-facts-and-stats>, diakses pada 23 Oktober 2020 pukul 14.44

⁶Genevieve Rajewski, "CSI: Animal Abuse", <https://now.tufts.edu/articles/csi-animal-abuse>, diakses pada 16 Oktober 2020 pukul 09.43

⁷ Aleksander Hrubenja, "37 Deeply Disturbing Animal Abuse Statistics & Facts", <http://petpedia.co/animal-abuse-statistics/#animal-abuse-statistics-worldwide>, diakses pada 16 Oktober 2020 pukul 09.48

kesejahteraan hewan yang bersangkutan, karena apabila mengambil pertimbangan di negara lain, *United States Animal Welfare Act* (AWA) menetapkan setiap sirkus utama yang menggunakan hewan telah melanggar standar perawatan minimal yang ditetapkan. Hal itu menyebabkan banyak negara di Amerika yang telah melarang pertunjukan sirkus hewan.

Penganiayaan terhadap hewan (*animal cruelty/animal abuse*) adalah tindakan jahat atau kriminal lalai (*sembrono, alpa*), maupun secara sengaja atau tidak sengaja yang menyebabkan hewan menderita kesakitan atau kematian.⁸ Penganiayaan hewan ini pada umumnya disebabkan oleh kekerasan yang disengaja, maupun tidak disengaja. Mulyana W. Kusumah menyatakan bahwa salah satu dari enam jenis kejahatan kekerasan adalah penganiayaan⁹. Adapun kekerasan terhadap hewan ini terjadi menjadi dua, yaitu kekerasan secara fisik dan psikis.

Bentuk kekerasan terhadap hewan secara fisik antara lain:

- a. Dengan sengaja memukul atau melukai tubuh hewan.
- b. Membuat hewan peliharaan lapar dan haus.
- c. Jangan mengobati hewan, agar tidak menyebabkan penyakit kulit atau penyakit medis.
- d. Selalu ikat hewan.
- e. Meninggalkan hewan di luar tanpa memberikan perlindungan dari hujan dan panas.

⁸ Bryan A. Garner, *Black's Law Dictionary Seventh Edition*, (St. Paul, Minn:West Group, 1999), hlm.384

⁹ Syarifuddin Petanasse, *Mengenal Kriminologi*, (Palembang:Penerbit Unsri, 2018), hlm.111

Bentuk kekerasan terhadap hewan secara psikis antara lain:

- a. Hewan menjadi agresif tanpa memberikan kasih sayang
- b. Sering mengabaikan kebutuhan dan kesehatan hewan
- c. Batasi dan ikat hewan tersebut sehingga tidak bisa bersosialisasi.¹⁰

Berdasarkan putusan-putusan yang telah ada, jelas adanya bahwa seorang subjek hukum harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, dengan pidana penjara dan atau membayar denda. Tak mungkin orang dipidana (dipertanggungjawabkan) jika orang itu tidak melakukan perbuatan pidana. Walaupun juga harus dipahami, meskipun seseorang melakukan tindak pidana, seseorang itu tidak selalu dijatuhi hukuman. Disamping perbuatan yang melawan hukum (perbuatan pidana) harus ada pelaku yang bertanggung jawab (bersalah) atas perbuatan yang melawan hukum itu.

Menurut Simons, “kesalahan adalah adanya keadaan physis yang tertentu pada orang yang melakukan perbuatan pidana dan adanya hubungan antara keadaan tersebut dengan perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa, hingga orang itu tidak dapat dicela karena melakukan perbuatan tadi”. Kesalahan pertanggungjawaban pidana itu terdiri atas:

1. Tanggung jawab pelaku (*toerekeningsvaatbaarheid*) atau ciptaan tubuh pelaku.
2. Ada hubungan antara sikap batin (*fisis*) pembuat (pelaku) dengan perilakunya, yaitu adanya faktor:

¹⁰ Epifanius Ivan, Jurnal Ilmiah: *Eksistensi Pasal 302 KUHP Terhadap Tindak Penganiayaan Hewan di Indonesia*, <http://e-journal.uajy.ac.id/6020/>, diakses pada 11 Oktober 2020 Pukul 12.33

- a. Kesengajaan
 - b. Kealpaan
3. Apakah ada alasan untuk membebaskan pelaku dari tanggung jawab pidana.
- Ada tiga macam kemampuan bertanggungjawab menurut Van Hamel yaitu:
1. Mampu memahami arti sebenarnya dan konsekuensi dari tindakan mereka.
 2. Sadarilah bahwa tindakan ini melanggar ketertiban umum.
 3. Mampu melakukannya dengan kemauan tertentu.

Sedangkan menurut penjelasan resmi Memori Van Toelichting ada dua hal yaitu:

1. Jika pelaku tidak bebas memilih untuk melakukan atau tidak melakukan apa yang dilarang atau diperintahkan oleh undang-undang, dengan kata lain, dalam hal perilaku yang dipaksakan.
2. Jika pelaku dalam keadaan tertentu, ia tidak dapat menyadari bahwa tindakannya ilegal, juga tidak memahami akibat dari tindakannya.¹¹

Hal ini menarik, menimbang pendapat beberapa ahli bahwa Kekerasan memiliki penjelasan secara psikologis. Dalam buku *The Criminal Personality* (Kepribadian Kriminal) Yochelson (seorang spesialis) dan Samenow (seorang analis) menolak kasus-kasus psikoanalisis bahwa kesalahan disebabkan oleh bentrokan batin. Bagaimanapun juga, sebenarnya para preman ini sama-sama memiliki contoh penalaran dimana tidak biasa yang membuat mereka memilih untuk melakukan pelanggaran.

¹¹ Osman Simanjuntak, *Teknik Perumusan Perbuatan Pidana dan Azas-Azas Umum*, (Jakarta: Sumber Ilmu Jaya, 1997), hlm. 168

Yochelson dan Samenow membedakan 52 contoh penalaran yang normal bagi para penjahat yang mereka pikirkan. Keduanya berpendapat bahwa pelanggar hukum adalah individu yang "marah" yang merasakan perasaan dominan, berpikir bahwa mereka tidak bertanggung jawab atas tindakan yang mereka buat dan memiliki kepercayaan diri yang sangat besar. Kapan pun dia merasakan serangan terhadap harga dirinya, dia akan memberikan respons yang sangat kuat, sering kali kebiadaban.

Tak jarang, penulis menemukan anak kecil yang secara iseng, mungkin dengan ketidapahamannya dan rasa ingin tahunya yang besar, melakukan kekerasan ringan kepada kucing-kucing jalanan. Hal ini didasarkan pada pendapat Lawrence Kohlberg, seorang psikolog pelopor dalam teori perkembangan moral, yang menemukan bahwa pertumbuhan pemikiran moral dapat dibagi menjadi tiga tahap. Salah satunya adalah tahap advance atau tahap lanjutan. Di sini, aturan dan nilai moral anak terdiri dari "melakukan" dan "tidak melakukan" untuk menghindari hukuman. Menurut teori ini, anak-anak antara 9 dan 11 tahun biasanya berpikir pada tingkat pra-konvensional ini.¹²

Hewan sebagai makhluk yang lebih lemah dari manusia memiliki nyawa yang sama berharganya dengan manusia. Hanya karena dilebihkan akal dan pikiran yang lebih matang, tidak menjadikan manusia memiliki kebebasan untuk melakukan apa yang ia kehendaki. Manusia memiliki kebebasan yang diiringi dengan tanggung jawab, karena semakin bebas manusia, maka tanggung jawab yang ia emban juga makin besar.

¹²Pettanase, *Loc. Cit.*, hlm. 56

Dalam hal manusia dianggap memiliki kebebasan adalah disebabkan adanya kesadaran yang penuh, baik itu kesadaran yang disadari (*consciousness*) maupun kesadaran dimana tidak disadari (*unconscious consciousness*) baik dalam keadaan lupa ataupun sengaja. Kesadaran menyebabkan adanya kebebasan dan kebebasan menyebabkan adanya tanggung jawab. Tanggung jawab berdiri sendiri sebagaimana kebebasan melekat pada manusia yang merdeka. Dalam hal manusia berada dibawah tekanan atau dipaksa pihak lain dalam melakukan suatu tindakan, tanggung jawabnya tidak lepas karena keterpaksaannya itu. Tanggung jawab tetap melekat dalam diri yang terpaksa atau dipaksa sekalipun, karena saat dipaksa seseorang masih memilih kebebasan untuk tunduk atau tidak pada pihak pemaksa. Saat ia tunduk pada pemaksa, maka saat itu ia bertanggung jawab atas sikap tunduknya.

Disinilah letak kebebasan seseorang dalam melakukan tindakan ditentukan oleh tanggung jawab apa yang ingin ditanggungnya. Hal ini menyangkut keyakinan akan kesediaan menerima dan memikul tanggung jawab serta kesadaran akan segala yang menjadi tanggung jawabnya. Namun yang dimaksud di sini bukanlah posisi orang yang terpaksa atau dipaksa sebagai korban dari suatu kejahatan atau kezaliman. Akan berbeda pula pengertiannya jika seseorang menjadi korban karena ketidakmampuannya.¹³

Apapun alasannya, kekerasan tidak dibenarkan baik terhadap hewan maupun manusia. Bahkan tidak dibenarkan melakukan kekerasan oleh siapapun

¹³Erwin, *Loc. Cit*, hlm. 73

dan terhadap apapun. Manusia sebagai makhluk yang *superrior* dan dikaruniai akal, sudah sepantasnya melindungi, dan menjaga ekosistem disekitarnya.

Bahkan dengan menjadi seekor peliharaan dirumah, tidak menjamin terjalannya kesejahteraan hewan pada diri hewan tersebut. Apalagi hewan-hewan yang sengaja ditelantarkan dan hewa liar. Hewan memiliki insting untuk bertahan hidup dan berjuang untuk kehidupannya. *Struggle for existence* secara tak terhindarkan timbul dari kecenderungan tingginya laju perkembangbiakan makhluk hidup.¹⁴ Perjuangan dan kegigihan hewan untuk mempertahankan nyawanya patut dipertimbangkan.

Hal ini tak ubahnya pagelaran Seni Topeng Monyet dan pertunjukkan hewan. Seperti manusia, hewan juga memiliki kecenderungan dan kebebasan melakukan sesuatu. Tidak semua anjing suka berburu dan ramah dengan manusia. Tidak semua gajah lumba-lumba menyukai hidup dilatih untuk selalu menghibur manusia. Patut diragukan apakah seseorang pernah berpikir melatih seekor anjing untuk berburu, bila anjing itu secara alamiah tidak menunjukkan kecenderungan ke arah itu.¹⁵ Harus dipastikan pada penangkaran dan pelatihan hewan penerapan asas kesejahteraan hewan, yang dalam kait tidak langsungnya, mempengaruhi kehidupan manusia pula.

Hewan liar yang “beruntung” dapat merasakan tinggal di penampungan, sepaling tidak dirinya dapat asupan makan dan minum yang cukup. Namun perlu ditilik lagi apakah penampungan hewan ini telah sesuai SOP dan

340 ¹⁴ Charles Darwin, *The Origin Of Species* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2003), hlm.

¹⁵*Ibid*, hlm.19

standarisasi yang berlaku. Paling tidak, kesejahteraan hewan yang harus diperhatikan dalam penampungan hewan:

- a. Melindungi hewan dari panas dan hujan
- b. Ketersediaan pakan dan minum yang cukup
- c. Luas Kandang yang cukup/pengikatan dengan tali yang cukup panjangnya (tidak berdesak – desakan)
- d. Kebersihan tempat penampungan
- e. Terhindar dari benda – benda, perlakuan dan konstruksi tempat dimana bisa mencederai hewan
- f. Pencahayaan yang cukup¹⁶

Peraturan mengenai pertanggungjawaban pidana telah eksis di Pasal 302 dan Pasal 540 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, serta peraturan-peraturan lain yang memperjelas pidana yang bersangkutan. Namun tindak pidana ini masih saja terus naik presentase tiap tahunnya. Kasus-kasus penganiayaan hewan yang terangkat kepermukaan tidak bisa dianggap sebagai angka pasti presentase kasus-kasus ini. Sebab jumlah kasus dimana tidak dilaporkan jauh lebih banyak, dan disinilah letak kerja sama dalam seluruh lapisan masyarakat yang harus senantiasa terjalin.

Dewasa ini, telah banyak organisasi-organisasi peduli dan pecinta satwa tersebar di Indonesia, kurang lebih telah membantu penanganan dan pelaporan kasus-kasus penganiayaan dan penyiksaan hewan. Seperti kasus soda api yang

¹⁶Daldiri, Berita Dinas: *Kesejahteraan Hewan Pada Ternak Potong*, <https://disnakkeswan.ntbprov.go.id/kesejahteraan-hewan-pada-ternak-potong>, diakses pada 25 Oktober 2020 Pukul 10.02

telah disinggung pada awal, Yayasan Natha Satwa Nusantara bersama 48 organisasi penyayang hewan dari federasi Gerakan Anti Kekerasan Hewan Domestik Indonesia (GAKHDI) turut serta mengikuti jalannya proses persidangan pelaku penganiayaan anjing ini.¹⁷

Sesuai dengan uraian yang telah penulis sampaikan di atas, maka dari itu, penulis tertarik untuk menulis mengenai **“PENEGAKAN HUKUM PIDANA PADA PELAKU ANIMAL ABUSE DI INDONESIA”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, penulis merumuskan dua permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana penegakan tindak pidana bagi pelaku *animal abuse* (penyiksaan hewan) di Indonesia?
2. Apa saja kendala atau hambatan dalam penegakan pidana bagi pelaku *animal abuse* ini?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang ingin penulis tuju dalam tulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan hukum tindak pidana penganiayaan terhadap hewan di Indonesia.

¹⁷ Fitria Rahmawati, “Vonis Penyiram Soda Api 6 Anjing, Karangannya Eksis di PN Jakpus”<https://www.ayojakarta.com/read/2020/06/23/20212/vonis-penyiram-soda-api-6-anjing-karangan-bunga-eksis-di-pn-jakpus>, 2020. Diakses pada 24 Oktober 2020

2. Untuk mengetahui penegakan pidana bagi pelaku tindak pidana penganiayaan terhadap hewan telah diterapkan di Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

Adapun dua manfaat penelitian dari penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penulis mengharapkan dengan adanya tulisan ini, akan memberikan kontribusi berupa sumbangsih bacaan dan referensi dalam memberikan pengetahuan dan wawasan masyarakat Indonesia mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku *Animal Abuse* di Indonesia.

2. Manfaat Praktis

Adapun manfaat praktis yang penulis inginkan dari hadirnya tulisan ini adalah sebagai acuan dan pertimbangan bagi pemerintah dan otoritas yang bersangkutan dalam melengkapi tatanan aturan dan penanganan pelaksanaan tindak pidana penyiksaan terhadap hewan.

E. Ruang Lingkup

Dikarenakan keterbatasan penulis dalam penelitian ini dan menimbang luasnya cakupan Ilmu Hukum, maka penulis membatasi ruang lingkup tulisannya dalam penegakan hukum pidana pelaku kasus-kasus penyiksaan hewan yang banyak dilakukan terhadap kucing dan anjing di Indonesia.

F. Kerangka Teori

Dalam penelitian ini penulis mengangkat teori dan doktrin yang relevan dengan permasalahan masalah untuk menjawab pertanyaan penulis.

1. Teori Penegakan Hukum

Pengertian penegakan hukum juga dapat diartikan sebagai pelaksanaan hukum oleh polisi dan oleh setiap orang yang mempunyai kepentingan sesuai dengan keahliannya masing-masing sesuai dengan pedoman hukum materiil. Pelaksanaan hukum pidana merupakan bagian penting dari siklus, dimulai dengan pemeriksaan, penangkapan, penahanan, pendahuluan yang dipersalahkan dan diakhiri dengan penahanan bagi terpidana.¹⁸

Implementasi hukum adalah upaya mewujudkan pemikiran tentang pemerataan, kepastian hukum, dan kemanfaatan sosial. Implementasi hukum pada dasarnya adalah rangkaian pemikiran. Satjipto Raharjo berpendapat bahwa pelaksanaan hukum tidak lain adalah kegiatan positif, khususnya penerapan suatu kegiatan yang jelas, lebih tepatnya penerapan hukum pada suatu peristiwa, dimana bisa diibaratkan dengan penetapan batas yang lurus antara dua fokus.¹⁹

Soerjono Soekanto berpendapat bahwa pelaksanaan hukum adalah suatu tindakan yang sesuai dengan hubungan sifat-sifat yang dituangkan dalam cara pandang dan mentalitas aturan/penghargaan yang kuat dan dikemas sebagai perkembangan dari penjabaran harga diri tahap tertentu untuk membuat, mengikuti dan mengikuti ketenangan masyarakat. aktivitas. Kewenangan hukum yang substansial adalah penggunaan hukum

¹⁸Harun M.Husen, *Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 1990, hlm. 58

¹⁹ Satjipto Raharjo, *Sosiologi Hukum: Perkembangan Metode Dan Pilihan Masalah*, Sinar Grafika , Yogyakarta, 2002, hlm.190

positif oleh dan oleh karenanya harus dipatuhi. Dengan demikian, memberikan pemerataan suatu keadaan berarti memilih hukum *in concreto* dalam menjamin dan mengikuti pengakuan hukum materiil dengan memanfaatkan strategi *prosedural* yang ditetapkan oleh hukum formal.²⁰

Lawrence M. Friedman mengemukakan bahwa efektif dan berhasil atau tidaknya penegakan hukum tergantung tiga unsur sistem hukum itu sendiri yakni struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*), dan budaya hukum (*legal culture*).

2. Teori Tujuan Pidana

Tujuan pidana itu sendiri adalah untuk merumuskan kebijakan yang memadukan antara pidana dan nonpenalti dalam memerangi kejahatan. Inilah peran negara untuk melindungi masyarakat melalui penegakan hukum. Aparat penegak hukum diharapkan untuk memerangi kejahatan melalui sistem peradilan pidana (*Criminal Justice System*).

Andi Hamzah mengatakan bahwa pidana adalah penjatuhan pidana atau pemberian pidana atau penghukuman.²¹ Teori-teori pidana mempertimbangkan berbagai aspek yang hendak dicapai di dalam penjatuhan pidana.²²

Adapun beberapa teori yang ada di dalam teori tujuan pidana yang digunakan untuk skripsi ini, yaitu:

²⁰Dellyana Shant, *Konsep Penegakan Hukum*, Sinar Grafika, Yogyakarta, 1988, hlm. 33

²¹Tolib Setiady, *Pokok-Pokok Hukum Penitensier Indonesia*, (Bandung: Alfabeta, 2010). hlm. 21

²² Dwidja Priyanto, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*, (Bandung: Rafika Aditama, 2009), hlm. 22

a. Teori Pembalasan atau Teori Absolut

Teori absolut atau teori retributif, melihat bahwa disiplin adalah balas dendam atas kesalahan yang telah dilakukan, sehingga merupakan kegiatan yang diatur dan terletak pada kesalahan yang sebenarnya. Disiplin diberikan mengingat pelakunya harus mengakui persetujuan atas kekurangannya. Menurut hipotesis ini, alasan untuk disiplin harus dicari dari kesalahan yang sebenarnya, karena kesalahan itu telah membuat orang lain bertahan, akibatnya (*vergelding*) pelakunya harus diberi siksaan.²³ Berat ringannya pidana bukan merupakan ukuran untuk menyatakan pelaku sadar atau tidak. Pidana yang berat bukanlah jaminan untuk membuat pelaku menjadi sadar, mungkin juga akan lebih jahat.

Oleh karena itu Hegel berpendapat bahwa, pidana merupakan akibat yang tak terhindarkan dari kejahatan.²⁴

Beberapa ciri-ciri teori retributif menurut Karl O. Christiansen, berupa:²⁵

- 1) Tujuan pidana semata-mata untuk pembalasan;
- 2) Pembalasan adalah tujuan utama, tanpa tujuan lain, seperti kesejahteraan rakyat;
- 3) Kesalahan adalah satu-satunya syarat untuk hukuman;

²³Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2009), hlm. 105

²⁴Muladi dan Barda Nawawi, *Teori dan Kebijakan Pidana*. (Bandung: Alumni,1992), hlm. 12

²⁵Simanjuntak, *Loc. Cit.*, hlm. 17

- 4) Hukuman harus disesuaikan berdasarkan kesalahan pabrikan;
- 5) Tinjauan pidana adalah celaan murni, dan tujuannya bukan untuk mengoreksi, mendidik, atau mensosialisasikan kembali para pelaku perilaku kriminal.

b. Teori Tujuan atau Teori Relatif

Teori relatif atau teori tujuan disebut juga teori utilitarian. Menurut teori ini, tujuan pidanaan bukan semata-mata untuk membalas dendam, tetapi untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat agar tidak diganggu dan menjaga ketertiban umum.

Beberapa ciri teori relatif menurut Karl O. Christiansen, yaitu:²⁶

- 1) Tujuan pidana adalah pencegahan (*prevention*);
- 2) Pencegahan bukan tujuan akhir tetapi sebagai sarana mencapai tujuan yang lebih tinggi berupa kesejahteraan rakyat;
- 3) Pelanggaran-pelanggaran yang dilimpahkan ke pelaku (misal *dolus* atau *culpa*) memenuhi syarat untuk adanya pidana;
- 4) Pidana harus ditetapkan berdasarkan tujuannya sebagai alat untuk pencegahan kejahatan;
- 5) Pidana bersifat prospektif, dimana pidana dapat mengandung unsur pencelaan, tetapi unsur pembalasan tidak dapat diterima apabila tidak membantu pencegahan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat.

²⁶Marpaung, *Op.Cit.*, hlm. 18

Leonard beranggapan bahwa teori relatif ini bertujuan untuk mencegah dan mengurangi kejahatan. Pidana ini dimaksudkan untuk mengubah tingkah laku pelaku tindak pidana dan orang lain yang berpotensi atau cenderung melakukan tindak pidana.²⁷ Pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. Pembalasan itu sendiri tidak mempunyai nilai, tetapi hanya sebagai sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat. Dasar pembenaran pidana terletak pada tujuannya adalah untuk mengurangi frekuensi kejahatan. Pidana dijatuhkan bukan karena orang membuat kejahatan, melainkan supaya orang jangan melakukan kejahatan.²⁸

G. Metode Penelitian

Dalam tulisan ini, penulis memilih Metode penelitian hukum empiris normatif (*Applied law research*) adalah penelitian hukum tentang pelaksanaan atau pelaksanaan ketentuan hukum normatif (kodifikasi, hukum atau kontrak) dalam tindakan peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Implementasi secara *in action* tersebut merupakan fakta empiris dan berguna untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan oleh negara atau oleh pihak-pihak dalam kontrak implementasi secara *in action* diharapkan akan berlangsung

²⁷Sholehuddin, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana: Ide Dasar double track system & Implementasinya*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013), hlm. 45

²⁸ Dwidja Priyanto, *Op. Cit*, hlm 26.

sempurna apabila rumusan ketentuan hukum normatifnya jelas dan tegas serta lengkap.

Penelitian hukum normatif-empiris berfokus pada “penerapan atau pelaksanaan” ketentuan hukum normatif (abstrak) terhadap peristiwa hukum tertentu (konkret) dan akibat-akibatnya. Oleh karena itu, yang dikaji adalah proses pelaksanaannya untuk mencapai tujuan dan sasaran sebagai hasil akhir. Klausula hukum normatif yang menjadi tolak ukur yang berlaku telah dirumuskan terlebih dahulu dalam kodifikasi, undang-undang atau kontrak.²⁹

Metode Penelitian Kualitatif, Metode Penelitian hukum di kalangan para ahli hukum, dikelompokkan penulis dalam dua model, yaitu penelitian kualitatif dan penelitian kuantitatif. Di tulisan ini penulis mengangkat metode penelitian kualitatif.

Kajian Empiris adalah kajian yang memandang hukum sebagai kenyataan, mencakup kenyataan sosial, kenyataan kultur, dan lain-lain.³⁰ Adapun yang membedakan penelitian yang dibuat penulis dengan penelitian yang lain yaitu peneliti berfokus kepada pelanggaran kesejahteraan hewan, bentuk-bentuk pelanggarannya, dan secara detil menuliskan peranan aparat penegak hukum dalam penegakan hukum pada pelaku penganiayaan hewan, terkhususnya pada kepulauan Bangka Belitung.

²⁹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004) hlm.136

³⁰ Achmad Ali, Wiwie Heryani, *Menjelajahi Kajian Empiris terhadap Hukum* (Ujung Pandang: Kencana Prenamedia Grup:1998) hlm.2

Penelitian yuridis-normatif yang bersifat kualitatif, adalah penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Sehingga untuk menguraikan metode penelitian ini, ada beberapa hal yang perlu diuraikan yaitu sebagai berikut:

a. Tipe penelitian

Penelitian hukum pada umumnya mempunyai tipe yuridis empiris. Yuridis empiris atau sosiologi hukum adalah metode mempelajari realitas hukum tertentu dalam masyarakat. Metode sosiologi hukum adalah metode yang mempelajari aspek-aspek hukum dari interaksi sosial dan mendukung identifikasi dan klarifikasi atas penemuan bahan-bahan non-hukum yang digunakan untuk tujuan penelitian atau penulisan hukum.

b. Sifat penelitian

Penelitian ini bersifat yuridis sosiologis (*sociological jurisprudence*), yaitu penelitian hukum yang sosiologis berbasis ilmu hukum normatif, tapi tidak mengkaji hukum sebagai norma yang otonom, melainkan mengamati reaksi atau interaksi yang terjadi ketika ketika sistem norma itu bekerja dalam masyarakat. Penelitian ini sering disebut sebagai penelitian tentang bekerja hukum (*law in action*).³¹

³¹Lalu Husni, “Karakteristik Keilmuan Ilmu Hukum Empirik(Suatu Kajian Filsafat Ilmu)”, (Nusa Tenggara Barat:Jatiswara Universitas Mataram, 2012), hlm. 3

c. Sumber Data

1) Data Primer, yaitu data dimana didapat langsung dari sumber, dilaporkan melalui wawancara, observasi, dan dokumen tidak resmi, kemudian diolah melalui penelitian. Wawancara dilakukan dengan Kepala Resor Konservasi Wilayah XVII Bangka BKSDA Sumatera Selatan dan Kasi Pidum Kejari Pangkalpinang.

2) Data Sekunder, yaitu data dimana didapat dari dokumen resmi, buku-buku yang berkaitan dengan objek penelitian, hasil penelitian berupa laporan, tesis, disertasi, dan peraturan perundang-undangan. Data sekunder tersebut, dapat dibagi menjadi:

- a. Bahan Hukum Primer, bahan-bahan dimana mengikat terdiri dari peraturan perundang-undangan dimana terkait dengan objek penelitian, misalnya:
- b. Bahan Hukum Sekunder adalah buku-buku dan tulisan-tulisan ilmiah hukum dimana terkait dengan objek penelitian ini
- c. Bahan Hukum Tersier adalah petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, majalah, surat kabar, dan sebagainya.

d. Lokasi Penelitian

Sebagai faktor penegakan hukum utama, penulis memutuskan untuk mewawancarai penegak hukum di Kota Pangkalpinang, Bangka Belitung.

Adapun Lokasi Penelitian ini berada pada dua tempat, yaitu Kejaksaan Negeri Pangkalpinang dan Pos Penegakan Hukum Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Direktorat Jendral Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Sumatera Seksi Wilayah III Palembang Provinsi Bangka Belitung.

e. Teknik Pengumpulan Data

1. Studi Kepustakaan

Dokumen penelitian perpustakaan yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan, buku, dokumen resmi, publikasi dan hasil penelitian

2. Studi Lapangan

Data informasi dan pendapat dari responden yang ditentukan secara *purposive sampling* (ditentukan oleh peneliti berdasarkan kemauannya) dan/atau *random sampling* (ditentukan oleh peneliti secara acak) ³²

f. Analisis Data

Berdasarkan sifat penelitian ini yang menggunakan metode penelitian bersifat deskriptif analisis, analisis data yang dipergunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder. Deskriptif tersebut, meliputi isi dan struktur hukum positif, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh penulis untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian.

³² Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Palu: Kreasindo Mediacita:2009) hlm. 105

H. Sistematika Penulisan

Secara garis besar artikel ini dibagi menjadi empat bab, dan setiap bab terdiri dari sub-bab, jika diperlukan pembahasan yang lebih rinci, bab-bab ini akan diperluas:

BAB I : PENDAHULUAN

Berisi tentang gambaran latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kepentingan penelitian, ruang lingkup, kerangka teori, metode penelitian dan sistem penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Berisi uraian tentang pengertian kekejaman terhadap hewan dan penegakan hukum pelakunya sendiri, serta gambaran tentang pengertian perbuatan melawan hukum dan unsur-unsurnya, teori badan hukum, perlindungan hukum dan penerapannya dalam kehidupan masyarakat.

BAB III : PEMBAHASAN

Berisi tentang gambaran hasil penelitian dan analisis, secara khusus menggambarkan pembahasan permasalahan dalam penelitian ini yaitu penegakan hukum terhadap pelaku *animal abuse* di Indonesia.

BAB IV : PENUTUP

DAFTAR PUSTAKA

BUKU:

Abdulkadir Muhammad. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Achmad Ali, Wiwie Heryani. 1998. *Menjelajahi Kajian Empiris terhadap Hukum*. Ujung Pandang: Kencana Prenamedia Grup.

Andi Hamzah. 2005. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Yarsif Watampone.

Barda Nawawi Arief. 2005. *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Hukum dan Pengembangan Hukum Pidana*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Bryan A. Garner. 1999. *Black's Law Dictionary: Seventh Edition*. St. Paul, Minn:

Charles Darwin. 2003. *The Origin Of Species*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia

Dellyana Shant. 1988. *Konsep Penegakan Hukum*. Yogyakarta: Sinar Grafika.

Dwidja Priyanto. 2009. *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*. Bandung: Rafika Aditama.

Harun M. Husen. 1990. *Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta

Leden Marpaung. 2009. *Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.

Lawrence M. Friedman. 1977. *Law and Society: An Introduction*, Englewood Cliffs: Prentice Hall.

Muhammad Erwin. 2010. *Filsafat Hukum*. Palembang: Rajawali Pers.

Muladi dan Barda Nawawi. 1992. *Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni.

Osman Simanjuntak. 1997. *Teknik Perumusan Perbuatan Pidana dan Azas-Azas Umum*. Jakarta: Sumber Ilmu Jaya.

Purnadi Purbacaraka & Soerjono Soekanto. 1979. *Perundang-undangan dan Yurisprudensi*. Bandung: Penerbit Alumni.

Satjipto Rahardjo. 2009. *Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*, Semarang: Genta Publishing.

----- 2002. *Perkembangan Metode Dan Pilihan Masalah*, Yogyakarta: Sinar Grafika.

Satochid Kartangera. 1954. *Hukum Pidana Kumpulan Kuliah: Bagian Satu*. Balai Lektor Mahasiswa.

Soerjono Soekanto. 1983. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.

Syarifuddin Pettannase. 2018. *Mengenal Kriminologi*. Palembang: Penerbit Unsri.

Tolib Setiady. 2010. *Pokok-Pokok Hukum Penitensier Indonesia*. Bandung: Alfabeta.

Wayne R. La Fave. 1964. *The Decision To Take a Suspect Into Custody*. Boston:Litle, Brown, And Company.

Zainuddin Ali, 2009. *Metode Penelitian Hukum*, Palu: Kreasindo Mediacita.

PERUNDANG-UNDANGAN:

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor

P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan

Satwa yang dilindungi

Permen No. 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan
Kesejahteraan Hewan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi
Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan
Dan Kesehatan Hewan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2014 Tentang Perubahan
Atas UU No. 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan Dan Kesehatan
Hewan

JURNAL DAN SKRIPSI:

Aletha Yuliana Mandala, Ida Bagus Ngurah Swacita, I Ketut Suada, *Penilaian
Penerapan Animal Welfare pada Proses Pemotongan Sapi di Rumah
Pemotongan Hewan Mambal Kabupaten Badung*, Fakultas Kedokteran
Hewan, Universitas Udaya, Bali, 2016

Anak Agung Ngurah Bayu Kresna Wardana, I Gusti Ayu Agung Ari Krisnawati,
*Penjatuhan Hukuman Untuk Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan
Hewan*, Universitas Udayana, Bali, 2016

Arnold Arluke, *Animal Abuse as Dirty Play*, Northeastern University, Boston, 2002

Clifton P. Flynn, *Examining The Links Between Animal Abuse and Human
Violence*, Department of Sociology, Criminal Justice, & Women's
Studies, University Way, Spartanburg, 2011

- Eleonora Gullone, Nerida Robertson, *The Relationship Between Bullying And Animal Abuse Behaviors In Adolescents: The Importance Of Witnessing Animal Abuse*, Monash University, Australia, 2008
- Endi Ridwan, *Etika Pemanfaatan Hewan Percobaan dalam Penelitian Kesehatan*, Komite Etik Penelitian Kesehatan Fakultas Kedokteran, Universitas Indonesia, Jakarta, 2013
- Epifanius Ivan, Skripsi: *Eksistensi Pasal 302 KUHP Terhadap Tindak Penganiayaan Hewan di Indonesia*, Universitas Atma Jaya , Yogyakarta, Yogyakarta, 2014
- Kadek Karang Agustina, Diktat Kuliah: *Kesejahteraan Hewan (Animal Welfare)*, Universitas Udayana, Bali, 2017
- Lisa Tania, Skripsi: *Tinjauan Yuridis Mengenai Penegakan Hukum bagi Pelaku Penganiayaan Hewan*, Universitas Dharmawangsa, Medan, 2019
- Merzadio Yusandha, *Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pertandingan Adu Bagong di Provinsi Jawa Barat*, Universitas Negeri Surabaya, Surabaya, 2019
- Oana Iftime, *Circus Animals, how much is unfair?* Faculty Of Biology University of Bucharest, Romania, 2017
- Paige M. Tomaselli, *Detailed Discussion of International Comparative Animal Cruelty Laws*, Michigan State University College of Law, 2003
- Randall Lockwood, Phil Arkow, *Animal Abuse and Interpersonal Violence: The Cruelty Connection and Its Implications for Veterinary Pathology* Sage Journal, California, 2016

- Regita Wahyu Mareta, Skripsi: *Analisis Tindak Pidana Penganiayaan Hewan dalam Tradisi Adu Bagong di Jawa Barat Ditinjau dari Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam*, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, 2019
- Shinta Agustina, *Implementasi Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali dalam Sistem Peradilan Pidana*, Universitas Diponegoro, Semarang, 2015
- Soerjono Soekanto, *Penegakan Hukum dan Kesadaran Hukum*, Makalah pada Seminar Hukum Nasional ke IV Jakarta:1979
- Thrischa Vidia Kusuma, *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Atau Kekerasan Hewan Dalam Tradisi Kerapan Sapi Di Kabupaten Bangkalan Madura*, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2015
- Vivi Ariyanti, *Kebijakan Penegakan Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, Purwokerto, 2019
- Widya Dika Chandra, Pudji Astuti, *Penegakan Hukum Pasal 302 KUHP tentang Penganiayaan Terhadap Hewan di Kota Surakarta*, Surabaya, Ejournal Unesa, 2018
- Yesika Liuw, *Perlindungan Hukum Terhadap Hewan Lindung Menurut UU No. 5 Tahun 1990*, Universitas Sam Ratulangi, Manado, 2015

INTERNET:

Aleksander Hrubenja, “37 Deeply Disturbing Animal Abuse Statistics & Facts”,

<http://petpedia.co/animal-abuse-statistics/#animal-abuse-statistics-worldwide>, diakses pada 16 Oktober 2020 pukul 09.48

Fitria Rahmawati, “Vonis Penyiram Soda Api 6 Anjing, Karangan Bunga Eksis di

Jakpus”<https://www.ayojakarta.com/read/2020/06/23/20212/vonis-penyiram-soda-api-6-anjing-karangan-bunga-eksis-di-pn-jakpus>, 2020.

Diakses pada 24 Oktober 2020

Genevieve Rajewski, “CSI: Animal Abuse” ,<https://now.tufts.edu/articles/csi-animal-abuse>

diakses pada 16 Oktober 2020 pukul 09.43

Hayden Fowler, “Animal cruelty facts and stats”,

<https://www.humanesociety.org/resources/animal-cruelty-facts-and-stats>, diakses pada 23 Oktober 2020 pukul 14.44

Nurhayati Bangka Pos, “Ini Pengakuan Penyesalan Salah Satu Pelaku Kekerasan

Penyu” <https://bangka.tribunnews.com/2020/02/19/ini-pengakuan-penyelasan-salah-satu-pelaku-kekerasan-penyu> diakses pada 11

Oktober 2021 pukul 15.43

Mys/CRD Hukum Online, “Fiksi Hukum Harus Didukung Sosialisasi Hukum”

<https://www.hukumonline.com/berita/baca/hol19115/fiksi-hukum-harus-didukung-sosialisasi-hukum-> , diakses pada 11 Oktober 2021 pukul 15.00

Slamet, “Topeng Monyet, Eksploitasi di Balik Hiburan”

<https://www.liputan6.com/news/read/727148/topeng-monyet->

[eksploitasi-di-balik-hiburan](#) diakses pada 3 November 2021 Pukul

19.12

World Animal Protection, https://www.worldanimalprotection.org/take-action/joinustoendanimalcruelty?gclid=Cj0KCQjwxNT8BRD9ARIsAJ8S5xZek41mQmgKOHR7NHollUciWeTa9VKZnQqF08HSeDhrla_CsaJoaAh2oEALw_wcB, diakses pada 24 Oktober 2020 Pukul

14.30